

Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi)

Sarbaini¹, Duski Samad²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the development and revival of madrasas in Indonesia, starting from the colonial period until now. This research is library research. The results of this research are the changes that occurred during the old order of madrasas in Indonesia which occurred in Madrasas starting with the opening of the Compulsory Learning Madrasah (MWB) in the early 50s. During the First New Order, in the madrasah and public school curricula there were core and elective programs. Second, the core program is carried out in terms of fulfilling the educational goals of madrasas and public schools, then qualitatively the core programs of madrasas and public schools are similar. Third, special (optional) programs are implemented to provide skills capital for students who will continue their education to tertiary institutions for Senior High Schools (SMA) or Madrasah Aliyah (MA). Fourth, determining the implementation of the madrasah and public school curriculum regarding the Semester Credit System (SKS). Meanwhile, in the Reformation Era, religious education consisted of Diniya Education, Majelis Taklim Islamic Boarding School as one of the names of types of non-formal education. Religious Education can be Basic Middle and Higher Education

Keywords: Education, Madrasah, Religion

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kebangkitan madrasah di Indonesia, mulai dari masa penjajahan sampai dengan sekarang ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah Perubahan yang terjadi pada masa orde lama madrasah di Indonesia yang terjadi pada Madrasah dimulai dengan dibukanya Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal tahun 50-an. Pada masa orde baru Pertama, di dalam kurikulum madrasah dan sekolah umum terdapat program inti serta pilihan. Kedua, program inti dilakukan dalam hal pemenuhan tujuan pendidikan madrasah dan sekolah umum, lalu secara kualitatif program inti madrasah dan sekolah umum serupa. Ketiga, program khusus (pilihan) dilaksanakan

demi memberikan modal keahlian siswa yang akan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Keempat, penetapan pelaksanaan kurikulum madrasah dan sekolah umum mengenai Sistem Kredit Semester (SKS). Sedangkan pada Era Reformasi Pendidikan keagamaan terdiri dari Pendidikan Diniya, Pesantren Majelis Taklim sebagai salah satu nama dari jenis Pendidikan non formal. Pendidikan Keagamaan dapat merupakan Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi

Kata Kunci: Pendidikan, Madrasah, Keagamaan

PENDAHULUAN

Istilah “madrasah” berasal dari kata “*darasa*”, yang berarti “tempat duduk untuk belajar”. Kata “madrasah” dan “sekolah formal” telah melebur di Indonesia di bawah kendali Kementerian Agama. Ini tidak terjadi secara historis, sebaliknya. Madrasah merupakan tahap ketiga dan terakhir dalam sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, setelah masjid kemudian yang kedua Masjid Khan atau masjid dengan dasar berasrama (Asari, 2017). Dalam Bahasa Arab "madrasah" berasal dari akar kata "darasa", yang berarti "gambaran tempat" (zharaf makan). Madrasah, jika diterjemahkan secara harfiah, adalah “tempat mengajar pelajaran” atau “tempat murid belajar”. Kata “midras” yang berarti “buku untuk dipelajari” atau “tempat belajar” yang juga berasal dari kata “darasa”. Kata "al-midras" juga diterjemahkan sebagai "tempat tinggal untuk mempelajari Taurat". Madrasah adalah salah satu Lembaga social yang dihasilkan oleh peradaban islam, tempat belajar Pendidikan dan dimana tempat ilmu pengetahuan diajarkan (Islamiyah, 2022).

Madrasah mengacu pada madrasah dimana pengetahuan agama islam diajarkan Charles Michael Stanton, seorang fisikawan, menulis dalam bukunya "*Higher Learning in Islam: the Classical Period*" bahwa doktrin Islam melahirkan dua bentuk berbeda dari lembaga pendidikan klasik: pendidikan formal dan pendidikan informal. Kata madrasah berasal dari kata Arab untuk "tempat berkumpul informal" dan menggambarkan transisi dari lingkungan belajar masjid yang tidak terstruktur ke pengaturan kelas yang lebih formal dari madrasah modern. (Stanton, 2020)

Dalam sejarah Islam madrasah telah menjadi fenomena yang menonjol sejak awal abad 11- 12 M (abad 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk Nizam al-Mulk mendirikan madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Pada abad pertengahan, madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam par excellence, menjadi trend hampir di

semua wilayah kekuasaan Islam. Tentu saja, sejalan dengan perkembangan masa yang terus membawakan perubahan-perubahan, eksistensi madrasah di dunia Islam tidak terlepas dari penyesuaian-penyesuaian, dari yang semula bersifat eksklusif menjadi lembaga pendidikan yang lebih terbuka, baik dari sudut kelembagaan, metodologi, kurikulum, maupun pengelolaannya. Tetapi yang dimaksudkan madrasah dalam hal ini bukanlah lembaga pendidikan tinggi seperti yang diselenggarakan Madrasah Nizhamiyah. (Asep Hidayat, 2023)

Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh badan pekerja Komite Nasional Pusat (BKPNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan dari pemerintah. (A. Timur Djailani, 2018)

Demikianlah di antara beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia amat tercecceh dalam segi intelektualitas ketimbang golongan lain. Akan tetapi keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai. Seakan-akan merupakan hadiah dan imbalan untuk para pahlawan nasional sepanjang sejarah yang umumnya terdiri dari para ulama atau orang yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkannya sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang Pendidikan modern.

Dasar negara yang telah disepakati Bersama saat mendirikan negara adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 inilah yang kemudian dijadikan pangkal tolak pengelolaan Negara dalam membangun bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Merindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin keberadaannya seperti tercantum pada pasal 29 UUD 1945. Sebagai jaminan konstitusional ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu yang secara konkrit telah disebutkan pada pasal tersebut, melainkan juga sekaligus menjamin, melindungi, membina, dan mengembangkan serta memberi bimbingan dengan pengarahannya agar kehidupan beragama dapat dilaksanakan di Indonesia dengan sebaik-baiknya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dimana peneliti tidak terlibat secara langsung di lapangan. Kajian ini bertujuan untuk membahas, menggali, dan menelaah gagasan serta pemikiran yang terkait dengan topik penelitian, dengan dukungan data dan informasi yang berasal dari literatur. Penulis memilih dan mengkaji penelitian ini secara historis dan filosofis, focus pada bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan madrasah : kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia (orde lama, orde baru, dan era reformasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Madrasah Setelah Masa Kemerdekaan RI

Kemerdekaan ialah terbebasnya suatu bangsa dari belenggu penjajahan. Bangsa yang sudah merdeka dapat leluasa mengatur laju bangsa dan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Kemerdekaan tidak sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan negara. Kemerdekaan politik sesudah masa penjajahan oleh pemerintah Jepang dan Belanda itu lebih mudah dicapai dibandingkan dengan rekonstruksi kultural masyarakat dan renovasi. Mengamati perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sungguh menarik dan memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia selama 3 1/2 abad dan Jepang selama 3 1/2 tahun meninggalkan kesengsaraan, mental dan

kondisi psikologis yang lemah. Dengan misi *gold, glory* dan *gospel* mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Akan tetapi kita sepatutnya bangga dengan perjuangan para tokoh Muslim pada masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan cara mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Setelah itu masuklah babak baru yaitu masa Orde Lama dan Orde Baru serta masa Reformasi.

1. Perkembangan Madrasah Pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Menurut Aly Setelah Indonesia merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. (AlyAbdullah, 2017)

Pengembangan madrasah pada masa orde lama terkait erat dengan peran Kementerian Agama RI sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi Madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan. Tentunya, tanpa melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, dan Muhammad Yunus. Dalam hal ini, Kementerian Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan perkembangan mutu madrasah. (Praptiningsih, 2019)

Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah. Pada tanggal 3 Desember 1960, keluar ketetapan MPR No. II / MPRS/ 1960 tentang “ Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan Pertama tahun 1961-1969.” Dalam kaitannya dengan pendidikan nasioal, ketetapan ini antara lain

menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas-universitas Negeri, dengan pengertian bahwa murid- murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatannya. Ketetapan ini memang tidak mengubah status pendidikan agama sebagaimana pelajaran minor/ pilihan, tetapi telah memperluas jangkauannya sampai tingkat Universitas.

Perubahan seperti ini tentu belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik NASKOM (yang memberi peran langsung bagi partai komunis Indonesia dalam pemerintahan). Namun demikian, dalam kaitannya dengan madrasah, ketetapan ini telah memberi perhatian meskipun tidak terlalu berarti dengan merekomendasikan agar madrasah berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". Dengan rekomendasi ini, madrasah tetap berada di sistem pendidikan nasional, tetapi usulannya yang konkrit dalam ketetapan itu sudah merupakan langkah pengakuan akan eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional (Maksum, 1999)

Perubahan yang terjadi pada Madrasah dimulai dengan dibukanya Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal tahun 50-an oleh Kementerian Agama di bawah Menteri Agama K/H. Wahid Hasyim. Tujuan MWB ini diarahkan kepada pengembangan jiwa bangsa, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, industry, dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan yaitu, perkembangan otak, perkembangan hati,, dan perkembangan ketrampilan tangan (*Tree H, ; heart, heard dan hand*). (Maksum, 1999)

2. Perkembangan Madrasah Pada Masa Orde Baru (1965-1997)

Pada masa orde baru, perkembangan madrasah banyak terjadi perubahan terutama dalam perkembangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan itu bersifat melanjutkan dan memperkuat serta memperbaiki kebijakan yang ada pada masa orde lama. (Muh Misdar, 2017)

Perubahan sikap politik muslim pun terhubung oleh kerangka pokok politik Orde Baru terhadap penganut agama Islam sebagai mayoritas rakyat

Indonesia terlihat pada berhentinya proses penyebaran ideologi Islam selaku agama serta birokratisasi kehidupan penganut agama Islam dalam mempraktikkan ajaran Islami yang merupakan keyakinannya. Watak ideologi Islam luntur akibat adanya pemberhentian penyebaran tersebut. Birokratisasi kehidupan agama juga sudah membuat aktivitas sosial umat Islam berada pada pelayanan dan kontrol pemerintah sejalan dengan kebijakan yang menempatkan elite santri ke bermacam jenis lembaga sosial yang dikontrol serta dibentuk oleh pemerintah. Hal ini juga mengatur ranah dunia pendidikan. Pada persidangan MPRS di tahun 1966 ditetapkan bahwasannya pendidikan agama wajib atau harus diberlakukan mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (Yuningsih, 2015)

Putusan itu menyatakan bahwa Pendidikan Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi berdasarkan TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab I Pasal I (Huda, 2020). Pembakuan kurikulum madrasah dan sekolah umum secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam kurikulum madrasah dan sekolah umum terdapat program inti serta pilihan. Kedua, program inti dilakukan dalam hal pemenuhan tujuan pendidikan madrasah dan sekolah umum, lalu secara kualitatif program inti madrasah dan sekolah umum serupa. Ketiga, program khusus (pilihan) dilaksanakan demi memberikan modal keahlian siswa yang akan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Keempat, penetapan pelaksanaan kurikulum madrasah dan sekolah umum mengenai Sistem Kredit Semester (SKS), sistem penilaian, ketuntasan belajar, dan bimbingan karir ialah sama. Kelima, perihal yang bersangkutan dengan sarana pendidikan dan tenaga guru diharapkan dapat mencapai kesuksesan pelaksanaan program pilihan serta program inti kurikulum madrasah. (Sutedjo, 2010)

3. Perkembangan Madrasah Pada Masa Era Reformasi (1998- Sekarang)

Saat negara mengalami perubahan politik pemerintahan, pasti berpengaruh juga terhadap bidang pendidikan. Dan mengakibatkan pergantian kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan lembaga pendidikan kepada peserta didik

(pelajar). Pemerintah mengeluarkan peraturan No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan. Kurikulum yang berlaku disekolah harus sesuai dengan kurikulum standard Nasional. Sehingga Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pendidikan no 20 tahun 2006 tentang strukturkurikulum, beban pelajar, standard kompetensi. Untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama juga turut mengeluarkan Peraturan Pendidikan No. 2 Tahun 2008 oleh menteri agama tentang standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah.(Rohayah, 2017)

Mengenai Pendidikan Keagamaan dalam ketentuan per-undangan SISDIKNAS dinyatakan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (pasal 30 ayat (2)). Dalam pelaksanaannya diperlukan dengan memperhatikan ketentuan tentang wajib belajar yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 34). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, nonformal dan informal baik diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau kelompok masyarakat (pasal 130 ayat (1)).

Adapun bentuk Pendidikan keagamaan adalah : (1) Pendidikan Diniyah; (2) Pesantren (pasal 30 ayat (4) dan (3) Majelis Taklim sebagai salah satu nama dari jenis Pendidikan non formal (pasal 26 ayat (4)). Pendidikan Keagamaan dapat merupakan Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi (penjelasan pasal 15, Alinea 6) sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud di atas. Pendidikan Diniyah hany dapat diselenggrakan pada tingkat menengah. Majelis Taklim dikembangkan sesuai dengan keikhlasan dalam pengelompokannya, seperti majlis taklim anak-anak, remaja, kaum inu dan seterusnya.

KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi pada masa orde lama madrasah di indonesia yang terjadi pada madrasah dimulai dengan dibukanya madrasah wajib belajar pada awal tahun 50-an. Pada masa orde baru pertama, di dalam kurikulum madrasah dan sekolah umum terdapat program inti serta pilihan. Kedua, program inti dilakukan dalam hal

memenuhi tujuan pendidikan madrasah dan sekolah umum, lalu secara kualitatif program inti madrasah dan sekolah umum serupa. Ketiga, program khusus (pilihan) dilaksanakan demi memberikan modal keahlian siswa yang akan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi bagi sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah Aliyah (MA). Keempat, penetapan pelaksanaan kurikulum madrasah dan sekolah umum mengenai sistem kredit semester (SKS). Sedangkan pada era reformasi pendidikan keagamaan terdiri dari pendidikan diniyah, pesantren majlis taklim sebagai salah satu nama dari jenis pendidikan non formal. Pendidikan keagamaan dapat merupakan pendidikan dasar menengah dan tinggi

REFERENSI

- A. Timur Djailani. (2018). *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Tinggi Agama* (p. 135).
- Aly Abdullah, M. dan. (2017). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. In *Bandung: Pustaka Setia* (p. 127).
- Asari, H. (2017). Menyingkap zaman keemasan Islam: kajian atas lembaga - lembaga pendidikan . In *Citapustaka*.
- Asep Hidayat. (2023). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MENGHADAPI REVOLUSI 4.0. *Open Journal Systems*, 17(1978)
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Islamiyah, N. (2022). *Sejarah Kebangkitan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam*. 9(2)
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*. In *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*.
- Muh Misdar. (2017). *Sejarah Pendidikan dalam Islam*. In *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Praptiningsih. (2019). Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Mamba'ul 'Ulum*, 2(1)
- Rohayah. (2017). *Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi*.
- Stanton, C. M. (2020). Higher learning in Islam: the classical period, AD 700 - 1300 . In *Rowman & Littlefield Pub Incorporated*.
- Sutedjo, M. (2010). Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. In *Dirjen Bimbaga [Direktur Jenderal Bimbingan Lembaga]*.

Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya*, 1(1), 181–182. <https://www.neliti.com/publications/226411/politik-kebijakan-pemerintah-terhadap-pendidikan-agama-islam-di-masa-orde-baru>